

**BAB IV**

**ANALISIS UPAYA DAN HAMBATAN POLDA JAWA BARAT DALAM  
MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH JAWA  
BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**A. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam Penyalahgunaan Narkotika**

Mengingat dalam melaksanakan tugas menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Polda Jawa Barat menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*Early Detection*) dan peringatan dini (*Early Warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

3. Pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
4. Penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polda Jawa Barat beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
8. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
9. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Kasus dengan tersangka Elan Jaelani alias Acil bin jajan subana sebagai salah satu contoh yang berkaitan dengan tugas kepolisian tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana si tersangka tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yaitu shabu dan perbuatan tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyusunan strategi-strategi pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum memerlukan dasar-dasar pemahaman yang menyeluruh dan sistematis, baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan maupun mengenai tipologi kejahatan yang terdapat didalam masyarakat, untuk lebih memberikan arah bagi pengembangan langkah dan pola pencegahan serta pembinaan pelanggar hukum.

Pokok yang mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah factor-faktor yang terletak pada factor sosial yang juga termasuk dalam akar dari kejahatan dan dinamika sosial yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan didalam masyarakat. Dasar pemahaman lain yang penting bagi usaha untuk merancang pola pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum adalah pengetahuan tentang tipologi penjahat, kejahatan dan kriminalisasi.

Pengkajian kejahatan sebagai gejala sosial jelas memerlukan penuntutan Tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya. Didalam bidang pengetahuan ilmiah kriminologi telah banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu. Maywe dan Moreau, misalnya megajukan suatu tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan penjahat. Mereka membedakan penjahat-penjahat *profesional* yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan penjahat-penjahat *accidental* yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Disamping itu terdapat pula penjahat-penjahat terbiasa yang terus melakukan kejahatan oleh kurangnya pengendalian diri.

Tujuan penghukuman sendiri dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan harus terarah pada usaha untuk mengintegrasikan kembali pelanggar hukum dengan dasar pemikiran bahwa perubahan perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari strategi perencanaan sosial yang lebih luas.

Penanggulangan kejahatan sendiri meliputi tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

Usaha pencegahan mungkin lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif, usaha pencegahan tidak selalu memerlukan organisasi yang rumit, usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan metode *moralistic*, artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara membentuk mental spiritual ke arah yang positif, misalnya bisa dilakukan oleh para pendidik, para ahli agama, ahli jiwa, dan sebagainya. Kecuali itu, dapat juga digunakan metode *abolisionalistik*, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian kriminologis, dengan menggali sumber-sumber penyebabnya dari faktor-faktor yang berhubungan dengan

perbuatan kejahatan adapun metode ini lebih efektif jika disertai dengan metode operasional, yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dalam upaya penanggulangan narkoba, pihak kepolisian lebih mengutamakan kepada golongan anak yang berusia 15-25 tahun yang sering disebut golongan remaja.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab penyalahgunaan narkoba yang sebagian besar adalah kaum remaja.

Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) yang bertugas sebagai pelindung, pengayom dan penolong masyarakat, antara lain :

1. Upaya Preventif (mencegah), yaitu :

Segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum dan diancam pidana.

Upaya atau tindakan preventif terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

- a. Melakukan observasi atau pengawasan tempat-tempat hiburan malam.
- b. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

c. Meningkatkan pengawasan terhadap pabrik obat yang banyak mempergunakan pekerja malam.

2. Upaya Represif (penindakan) yaitu :

Segala upaya yang dilakukan untuk memberantas atau menindak setiap perbuatan yang dapat dipidana dan yang telah dilakukan dengan menangkap dan menahan sipelaku. Tindakan-tindakan represif terdapat dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

- a. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri.
- b. Melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika setelah mendapat informasi dari masyarakat setempat.
- c. Melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dengan melakukan upaya preventif dimana Polda Jawa Barat rutin melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat Jawa Barat tentang bahayanya narkotika apabila disalahgunakan dan dampak dari narkotika.

Upaya represif yang dilakukan Polda Jawa Barat dengan selalu membuka diri kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan khususnya tentang narkotika yang sebagai contoh kasus turut sertanya masyarakat dalam memberantas narkotika adalah kasus dari tersangka Acep bin Dadang yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika golongan I yaitu ganja di

rumah yang beralamat di jalan Melor Kaler No.20 B kelurahan Cikawao Kota Bandung

Ketentuan tersebut diatas kita dapat mengetahui bahwa dengan kewajiban preventif berarti kepolisian melakukan segala usaha, kebijakan ataupun tindakan-tindakan sebelum terjadinya kejahatan yang bertujuan supaya kejahatan tersebut jangan sampai terjadi, karena mencegah kejahatan adalah jauh lebih baik.

Sedangkan upaya represif bertujuan, melakukan usaha-usaha dan tindakan yang diambil sesudah terjadinya kejahatan. Jadi menurut teori represif ini jika terjadi kejahatan, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk melacak hingga pelakunya dapat tertangkap. Menurut kepolisian bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja tidak dibawa di pengadilan tetapi langsung menempatkan ke panti rehabilitas, sedangkan pengedar narkotika atau narkoba dapat diadili sampai ke pengadilan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran atau masyarakat, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Pihak kepolisian berharap adanya peran serta masyarakat atas kerjasamanya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, yang terkandung

dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, mengenai peran serta masyarakat :

- a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika
- c. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan pelindung kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Demikian pula hanya dengan kegiatan-kegiatan operasional para penegak hukum dengan wawasan yang lebih luas, disamping membutuhkan pemahaman lengkap tentang latar belakang terbentuknya kejahatan tersebut dan modus operandi kejahatan yang dengan majunya zaman dan teknologi yang semakin canggih, juga perlu secara cermat mengenali tipe-tipe kejahatan dalam pengertian taraf ikatan pelaku dengan kelompok sosial, maupun taraf-taraf perilakunya yang diukur dari jumlah maupun tingkat keterlibatan dalam kejahatan tertentu, peranannya dan tahap profesionalnya.

Semua itu ditempatkan dalam kaitannya pengetahuan mengenai akar kriminalitas, faktor-faktor pencetusnya, dinamika sosial yang melatarbelakangi, reaksi-reaksi sosial dan reaksi-reaksi pelaku kejahatan sendiri, sehingga merupakan suatu analisa strategis yang lebih jauh dapat dijabarkan kedalam program-program penegakan hukum dan pembinaan pelanggaran hukum secara terpadu.



Dengan begitu efektifitas penanggulangan dan penghukuman terhadap kejahatan akan lebih dapat dicapai dan sasaran serta bentuk-bentuk kegiatan operasional dapat dirancang secara selektif dan sistematis dengan dasar-dasarnya yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil (*Wawancara dengan Brigadir Erfan Maulana Juanda, SH., MH*) mengenai upaya Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jawa Barat) dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan di wilayah Jawa Barat yaitu :

1. Mengadakan penyelidikan dengan memperluas jaringan informasi (Informan).
2. Menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat perihal peredaran narkoba dan ditindak lanjuti dengan tindakan penyidikan.
3. Mengadakan sosialisasi hukum untuk upaya preventif dengan cara menghadiri acara sosialisasi yang menerangkan bahayanya narkotika untuk tubuh kita di kota-kota wilayah Jawa Barat.

## **B. Hambatan Polda Jawa Barat dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika**

### **a. Hambatan Ekstern**

Adalah hambatan yang berasal dari luar lingkungan polisi, yang merupakan hambatan ekstern antara lain :

1. Luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah personal kepolisian Jawa Barat, adalah kota yang mempunyai luas wilayah yang besar, dengan keadaan alam yang sulit dijangkau dan merupakan kota dengan jumlah penduduk yang padat serta

memiliki tempat hiburan yang menyebar dimana-mana yang dicurigai sebagai ajang transaksi atau penyalahgunaan narkotika. Cara mengatasinya dengan mengadakan kerjasama antar instansi baik pemuka agama, masyarakat atau LSM dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dengan melakukan penyuluhan atau seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat terutama remaja. Karena tidak semua masalah penyalahgunaan narkotika dapat diatasi dengan hanya mengandalkan pihak kepolisian.

2. Kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya narkotika

Masyarakat khususnya remaja belum mengetahui atau memahami bahaya dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga mereka terkesan tidak peduli dan tidak mau tahu padahal bahaya berada didekat mereka. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara pendekatan secara preventif melalui penyuluhan di lingkungan sekolah-sekolah atau kampus dan lingkungan masyarakat secara berkala.

Hambatan ekstern yang terdapat dari masyarakat yang sangat rentan dalam peredaran narkotika seperti lingkungan rumah yang sangat mendukung peredaran narkotika seperti kasus tersangka Acil bin Dadang yang kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika di rumahnya.

## b. Hambatan Intern

Hambatan yang timbul dari oknum polisi yang sering hanya ingin mendapat untung tanpa memikirkan apa yang telah oknum polisi itu lakukan yaitu merusak generasi penerus.

Persoalan kriminalitas sama sekali bukan persoalan biasa, terutama dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti Indonesia. Masalah itu senantiasa harus ditanggapi dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih luas dengan mempertimbangkan pula kenyataan pelaksanaan fungsi aparat kamtibmas dalam lingkungan sosial, ekonomi, politik, teknologi dan hukum yang semakin kompleks.

Kejahatan tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-struktur sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk sikap serta perilaku para warga masyarakat. Proses-proses yang dialami oleh para warga masyarakat meliputi pula dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan-perbuatan jahat. Pengalaman-pengalaman dalam proses sosialisasi, jenis-jenis interaksi sosial yang dialami dan proses internalisasi nilai-nilai adalah faktor-faktor yang mempunyai kemungkinan mempengaruhi orang kearah perilaku jahat.

Keadaan-keadaan diatas akan menjelma misalnya apabila dalam proses sosialisasi individu seringkali dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dalam lingkungan sosial yang padat dengan kondisi kriminogen, bukan mustahil terjadi perwarisan nilai-nilai yang mendorong dilakukannya pelanggaran hukum.

Proses-proses diatas akan lebih memperlihatkan dampaknya apabila struktur-struktur sosial ekonomi sedemikian rupa meniadakan kesempatan-kesempatan untuk hidup layak dalam cara-cara yang legal bagi golongan-golongan masyarakat tertentu. Sebagaimana diketahui, proses kemiskinan di Indonesia merupakan realitas yang terus hidup dalam struktur-struktur sosial ekonomi dewasa ini. Kondisi ini ditambah dengan pertumbuhan kegiatan-kegiatan industri dan perkembangan urbanisasi terjadi dalam keadaan tidak sebandingnya pertumbuhan lapangan kerja dengan kenaikan jumlah angkatan kerja.

Walaupun kondisi buruk semata-mata tidak dengan sendirinya menimbulkan kecenderungan berperilaku jahat, akan tetapi jika tekanan-tekanan situasional telah mencapai taraf tertentu, kemungkinan dilakukannya perbuatan jahat amat terbuka. Struktur sosial ekonomi yang menampilkan gambaran ketidakmerataan pemilikan dan pengendalian sumber daya itu melahirkan pula nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung berkembangnya pola konsumsi tersebut.

Sebelum membahas faktor-faktor orang mengedarkan narkotika maka kita dapat melihat faktor-faktor orang mengedarkan narkotika dari faktor-faktor penyebab kejahatan secara umum. Faktor penyebab kejahatan dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Pengertian penyebab kejahatan dilihat dari faktor *intern* adalah faktor penyebab kejahatan yang berasal dari dalam diri individu yang dapat dibagi menjadi dua yaitu yang sifatnya khusus dan umum, sedangkan yang dimaksud faktor *ekstern* adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, yang asalnya dari luar pribadi yang bersangkutan.

Narkotika ini memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si pecandu maupun masyarakat. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan narkotika jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku ini. Kelima faktor tersebut adalah :

a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah peredaran narkotika seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena sangat benar-benar menggiurkan untuk menaikkan taraf hidup yang lebih baik. Dengan hanya kemauan untuk menjadi pengedar narkotika akan mendapat keuntungan yang lumayan besar bagi kalangan menengah kebawah. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang mulai tidak memikirkan lingkungan sekitar juga berperan besar terhadap tumbuhnya peredaran narkotika.

b. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu peredaran narkotika dikalangan masyarakat, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk mencoba hal yang baru yang menjurus pada hal negative. Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan peredaran kelas kakap dan pecandu-pecandu yang bebas memakai narkotika yang "seolah-olah" dilegalkan oleh pemerintah.

c. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap peredaran narkoba, terutama menyangkut keinginan untuk mencoba hal yang baru. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat atau diulangi bilamana diikuti sesuatu yang menyenangkan.

Peredaran narkoba dan lingkungan masyarakat yang sangat keras menjadikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Hasil Wawancara mengenai hambatan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jawa Barat) dalam menanggulangi tindak peredaran narkoba yang dilakukan di wilayah Jawa Barat yaitu :

1. Dalam melakukan razia sering kali para pelaku dan pecandu sudah tidak ada di tempat kejadian perkara (TKP). (Wawancara dengan Briptu Erfan Maulana Juanda, SH.,MH)
2. Adanya oknum anggota polisi yang suka menindak secara langsung para pelaku pengedar dan pecandu di tempat kejadian perkara (TKP). (Wawancara dengan Briptu Erfan Maulana Juanda, SH.,MH)
3. Adanya oknum anggota polisi dan anggota masyarakat yang melindungi para pelaku (Wawancara dengan AKBP Dicky Mulya, SIK)

Hambatan intern ini yang sangat sulit diberantas menurut penulis karena sering kali oknum polisi yang menjual narkoba yang telah disita kepada pecandu narkoba dan adanya oknum polisi yang melindungi para tersangka.

Helly Sulistyanto, SH seorang pengamat gejala sosial dalam masyarakat mengemukakan pendapatnya tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba serta psikotropika (selanjutnya disebut narkoba) di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Kalau kita amati berita-berita di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, setiap hari kita dapati kejahatan narkoba.

Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba, secara legal maupun ilegal, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan narkoba jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional.

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu, tempat dan strata sosial seseorang. Narkoba akan selalu mengancam dan menghantui di mana pun dan kemana pun kita berada. Narkoba mampu menembus batas dimensi ruang dan waktu.

Obat terlarang ini, mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat. Mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, akademisi, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum (oknum Polri-TNI), serta atlet olahraga, kini juga terjamah oleh obat yang membuat sengsara.

Penyalahgunaan narkoba suatu ancaman yang faktual, khususnya terhadap eksistensi generasi muda, mengingat umumnya konsumen adalah pemuda. Dewasa ini, di Indonesia sedikitnya empat juta orang menjadi korban ketergantungan terhadap narkoba. Setidaknya tiga korban meninggal dunia per hari akibat pemakaian obat pembawa maksiat. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunaannya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Perlu diketahui, bahwa angka-angka tersebut diperoleh dari kasus-kasus yang dilaporkan. Sedangkan yang tidak dilaporkan, justru lebih besar jumlahnya. Ibarat fenomena gunung es, yang tampak dipermukaan laut lebih kecil daripada yang tidak tampak.

Akibat yang ditimbulkan atas penggunaan dan ketergantungan narkoba, perubahan karakter manusia. Menimbulkan kecenderungan tindak kejahatan meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari akibat yang ditimbulkan dapat memusnahkan satu generasi anak bangsa ini, diperlukan komitmen nasional dan gerakan proaktif di atas keyakinan "menabuh genderang perang" terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menuju Indonesia Baru.

Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (psikotropika) diperlukan sebagai salah satu sarana dan prasarana dunia medis. Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba pada akhirnya merupakan fenomena perjalanan peradaban anak manusia tren dan gaya hidup modern.

Dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba



adalah kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

Bentuk kejahatan yangt akhir-akhir ini muncul, di antaranya pembuatan uang palsu, senjata api, penyelundupan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, subversi, pencurian, prostitusi, dan lain-lain.

Kasus yang ada dalam Polda Jawa Barat menurut penulis sangatlah bervariasi karena setelah melihat dari data-data yang ada Polda Jawa Barat dapat menanggulangi semua kasus.

Komitmen penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas dan kewajiban setiap warga masyarakat. Utamanya para aparat penegak hukum sebagai pilar penegakkan hukum .Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus pula dipandang dan identik sebagai tanggung jawab seluruh warga negara pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus di masa mendatang.Dari beberapa hal tersebut timbul permasalahan mengapa penyalahgunaan narkoba sulit untuk diberantas? Ada beberapa masalah namun yang paling urgen adanya permasalahan bahwa kejahatan mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lain dengan kejahatan yang lainnya. Dalam kejahatan apa saja tentu ada korbannya, yaitu yang dibunuh dan pembunuhnya. Demikian halnya denga kejahatan penganiayaan, penipuan, pemerkosaan. Dalam tindak kejahatan ini, selalu ada pelaku dan korbannya (*criminal and victim*). Akan tetapi lain halnya dengan kejahatan narkoba, yang menjadi korbannya sekaligus pelaku. Yaitu pengguna itu sendiri yang sekaligus menjadi pelaku dan korban. Permasalahan lainnya, kejahatan narkoba adalah kejahatan yang terorganisir. Vonis-vonis

pengadilan terhadap para pelaku kejahatan narkoba hanya dijatuhi hukuman yang sangat ringan. Negeri kita yang *gemah ripah loh jinawi*, sekarang ini bukan lagi tempat transit bagi perdagangan narkoba. Melainkan telah menjadi wilayah tujuan (konsumen) dan bahkan sebagai salah satu negara produsen, sehingga di bumi pertiwi narkoba tersebar bertedak luas dimana-mana dan mudah diperoleh, karena telah tumbuh subur bagai jamur di musim hujan.

Jadi kesimpulan diatas penegak hukum (kepolisian) sangat mengharapkan kerjasama dengan masyarakat sekitar maupun pihak kepolisian yang berada di Wilayah lain, sehingga saling membantu menanggulangi penyalahgunaan narkoba agar masa depan negara kita bebas dari narkoba.